PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN SEPAKU

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN SEPAKU

Jl. Negara KM. 34 RT. 21 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kode Pos 776148
Email : kecsepaku@gmail.com

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KECAMATAN SEPAKU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

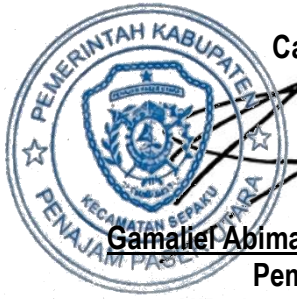
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Arsip Berkas Surat Pernyataan Silsilah dan Surat Pernyataan Waris beserta bukti dukungnya	1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2: Badan publik dikecualikan memberikan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat: a. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang b. Mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi a. Pasal 2 ayat (1): Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan pemrosesan data pribadi, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik. b. Pasal 58 huruf a: Setiap orang dilarang secara melawan	1. Tidak memberi manfaat langsung bagi publik secara luas karena informasi ini bersifat individual dan spesifik. 2. Tidak relevan secara langsung dengan fungsi transparansi public. 3. Berpotensi melanggar UU KIP dan UU PDP karena membocorkan data pribadi yang dilindungi	1. Privasi dan hak atas data pribadi pihak terkait tetap terlindungi. 2. Mengurangi resiko penyalahgunaan informasi pribadi atau hukum. Tidak 3. mengganggu kepentingan publik karena menyangkut kepentingan privat	10 Tahun

		hukum mengakses data pribadi milik orang lain.			
2.	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 a. Pasal 17 Huruf h: Badan publik dapat tidak memberikan informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, termasuk di dalamnya informasi tentang: 1) Lokasi, jumlah, jenis dan nilai kekayaan alam 2) dokumen yang berpotensi disalahgunakan untuk mengklaim hak atas tanah atau sumber daya alam b. Huruf g: Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat probadi dan penyangkut hak privat seseorang (seperti akte jual beli tanah), dikecualikan. 2. Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik a. Pasal 19: Badan publik wajib melakukan uji konsekuensi atas informasi yang ingin dikecualikan.	1. Mengungkap Data Pribadi Kepemilikan tanah yang bersifat rahasia. 2. Mengindikasi spekulen dan mafia tanah, pemalsuan dokumen pertanahan	1. Melindungi kerahasiaan dokumen pemilik tanah. 2. Menjaga kerahasiaan tanah. 3. Mencegah spekulen dan mafia tanah	Permanen

		4. Peraturan Mentri ATR/BPN No. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPN a. Pasal 12 ayat (4) huruf i: Buku tanah, surat ukur, warkah, dan dokumen pertanahan dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. b. Pasal 13: Dokumen tersebut hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintahan (jika dibutuhkan pelaksaan tugas) atau berdasarkan kasus khusus			
3.	Informasi pada dokumen Form DK (Data Keluarga) Pegawai	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga termasuk ke dalam kategori **informasi yang di kecualikan.**	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga	Menjaga rahasia pribadi seseorang yaitu riwayat, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
4.	Informasi terkait akses masuk ke sebuah aplikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 17 huruf h angka 1: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia data yang dikelola pada suatu aplikasi termasuk ke dalam kategori **informasi yang dikecualikan**	Dapat mengungkap rahasia data pada aplikasi tersebut	Menjaga rahasia data pada aplikasi tersebut	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi

5.	Data Pribadi Pelapor pada Aplikasi Pengaduan (SP4N Lapor!)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 17 huruf a angka 2: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tinfak pidana ke dalam kategori **informasi yang dikecualikan**	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan

Camat,



Gamaliel Abimanyu Arliandito, S.STP
Pembina / IVa
NIP. 199007252014061001